



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon Asli, Nik. XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Lede 09 Juni 1987 / umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota Polri, Tempat tinggal RT.001/RW.001, Desa Buli, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur sekarang berdomisili di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai

Pemohon;

melawan

Termohon Asli, Tempat dan Tanggal Lahir Sarmi 11 April 1990 / umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal Desa Soagimalaha, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonnya tanggal 23 Maret 2021 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 10 PTSN.No.77/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soasio, dengan Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.SS, tanggal 23 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Tidore Kepulauan (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal XXX);
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kos-kosan hingga berpisah;
3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai anak 2 orang yang bernama:
 - 1). Anak 1, laki-laki, umur 7 tahun;
 - 2). Anak 2, laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya yakni :
 - 4.1. Termohon jarang silaturahmi ke orangtua Pemohon;
 - 4.2. Termohon sering keluar dari rumah tanpa ijin Pemohon;
 - 4.3. Termohon tidak mau mendengar saran dari Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2018 disebabkan Termohon pergi tanpa ijin Pemohon dari rumah dan tinggal di mes Polwan dan tidak pulang sampai sekarang dan Termohon tidak lagi saling memenuhi kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2020 Pemohon dan Termohon membuat surat kesepakatan untuk bercerai dan Termohon sepakat tidak akan meminta nafkah anak sepeserpun kepada Pemohon;
7. Bahwa Pemohon tidak ridha atas semua perlakuan dan tindakan Termohon tersebut dan ingin bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio C/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan

Hal 2 dari 10 PTSN.No.77/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon selaku Anggota Polri Kabupaten Halmahera Timur telah mendapatkan Izin untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Cerai nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Halmahera Timur. Maka dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BKN Nomor 48/SE/1990;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh, Pemerintah Kabupaten Halmahera

Hal 3 dari 10 PTSN.No.77/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);

2. Asli Surat Keterangan Domisili Pemohon Nomor : XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Desa, Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Kota Maba. Telah diperiksa dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX, tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama , Kota Tidore Kepulauan, bermaterai cukup, dinazegelen Pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3);

Saksi:

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon yang bernama Termohon Asli;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian Termohon tinggal di Mes Polwan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah rekan kerja dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Hal 4 dari 10 PTSN.No.77/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kos-kosan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebab permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa setahu saksi Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan meninggalkan tempat kediaman bersama
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berdasarkan atas alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon. Hal ini

Hal 5 dari 10 PTSN.No. 77/Pdt. G/2021/PA. SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama di dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut :

“Apabila Termohon tidak hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim dapat memeriksa permohonan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya“;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili) merupakan bukti autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon. Saat ini Pemohon berdomisili di Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Soasio sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis (P.3) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi yang nama dan keterangannya telah dijelaskan di atas;

Hal 6 dari 10 PTSN.No.77/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 dan 2 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih;
- Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sehingga sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apabila pernikahan yang telah dilakukannya tidak memberikan manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri, maka perceraian dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Surah Al Baqoroh ayat 227,

وَاِنْ عَزَمُوا لَطَلَاَقْ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيْمٌ

Hal 7 dari 10 PTSN.No.77/Pdt.G/2021/PA.SS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati untuk talak) maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui "

Menimbang bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, dimana antara suami dan isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sedangkan alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai dasar pengajuan perceraian, diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal 8 dari 10 PTSN.No.77/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi ijin Pemohon (**Pemohon Asli**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Asli**) di depan sidang Pengadilan Agama Soasio;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh Dacep Burhanudin, S.Ag., M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I. dan Choirul Isn'an, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhafni, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AHMAD ZAKI AMIN AMRULLAH, S.H.I.
Hakim Anggota,

DACEP BURHANUDIN, S.Ag., M.H.I.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAFNI, S.H.

Hal 9 dari 10 PTSN.No.77/Pdt.G/2021/PA.SS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.000.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	9.000,00
6. Materai	:	Rp.	1.120.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.120.000,00